

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan tindakan yang secara hati-hati dan kritis yang dilakukan untuk menemukan fakta-fakta baru suatu pengetahuan, sedangkan menurut Sugiyono metode penelitian adalah cara untuk menemukan dan mendapatkan data secara ilmiah untuk mencapai tujuan dan kegunaan tertentu<sup>1</sup>. Menurut KBBI, metode ilmiah adalah suatu pendekatan atau metode yang digunakan dalam melakukan penelitian dalam suatu disiplin ilmu<sup>2</sup>.

Untuk dapat mengumpulkan data yang memiliki keabsahan, diperlukan suatu metode penulisan hukum. Berikut ini adalah metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dibedakan menjadi 3 jenis, yakni sebagai berikut<sup>3</sup>:

1. Penelitian hukum normatif, merupakan penelitian mengenai perilaku atau pola hukum seperti rancangan perundang-undangan. Penelitian ini memiliki focus utama mengenai asas, doktrin hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, sistematika hukum, dan inventarisasi hukum positif.
2. Penelitian hukum empiris, merupakan penelitian yang memiliki dasar pada perilaku sosial, penelitian dilakukan berdasarkan pengamatan pada objek

---

<sup>1</sup> Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.4

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.52

penelitian, dan sumber data penelitian tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada.

3. Penelitian hukum normatif-empiris, merupakan penelitian terapan dimana penelitian yang menerapkan studi kasus hukum normatif-empiris pada perilaku hukum.

Pada penelitian yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah (Studi Kasus Badan Layanan Umum Daerah di Kota Yogyakarta)” merupakan penelitian yang berjenis normatif-empiris, yakni penelitian yang bersumber dari hukum normatif dengan membandingkan keadaan di lapangan untuk mendapatkan data yang akan menjawab apakah implementasi norma hukumnya telah dilaksanakan dengan baik atau tidak<sup>4</sup>. Penelitian hukum normatif-empiris berpegangan pada perbedaan yang muncul antara norma hukum dan implementasinya dalam masyarakat, sehingga objek penelitian pada penelitian normatif-empiris adalah apa yang terjadi di masyarakat dan fakta-fakta sosial yang merupakan tindakan dari hasil penerapan norma-norma hukum.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), yakni pendekatan dengan cara menelaah perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini digunakan karena pada dasarnya masih terdapat kekurangan dalam tatanan teknis atau pelaksanaannya di lapangan, pada penelitian ini yang menjadi kekurangan

---

<sup>4</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1986), hlm.28

dalam peraturan perundang-undangan yang dikaji yakni adanya perbedaan antara penggunaan barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, hal tersebut juga selaras dengan status kepastian hukum mengenai terpenuhinya atau tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 terkait objek perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **C. Objek Dan Subjek Penelitian**

#### **1. Objek Penelitian**

Menganalisis mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama operasional yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah di Kota Yogyakarta.

#### **2. Subjek Penelitian**

Penelitian ini memiliki subjek Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah di Kota Yogyakarta yang melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Operasional pada tingkat pusat dan tingkat daerah.

## **D. Sumber Data Penelitian**

### **1. Sumber Data**

Sumber data pada penelitian skripsi ini terdiri dari 2 jenis sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer menurut Sugiyono adalah sumber data yang secara langsung bisa didapatkan oleh pencari data<sup>5</sup>. Sumber data primer ini akan diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang berhubungan dan relevan dengan penelitian ini, wawancara tersebut dilakukan diantaranya kepada:

- 1) Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Pemerintahan Kota Yogyakarta;
- 2) Pihak terkait yang turut serta dalam kerja sama yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan secara tidak langsung, yakni melalui orang lain maupun melalui dokumen<sup>6</sup>. Pada sumber data sekunder ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, yakni perwujudan dari asas dan kaidah-kaidah hukum yang berwujud peraturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, putusan pengadilan, konvensi, dan lain-lain. Bahan hukum primer ini

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Afabeta, 2020), hlm.2

<sup>6</sup> *Ibid.*

adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif<sup>7</sup>, adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum
  - f) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
  - g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
  - h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
  - i) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan berupa publikasi hukum dalam berbagai bentuk media. Bahan hukum ini bahan yang mampu

---

<sup>7</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.67

menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang dapat berbentuk pendapat hukum, buku, hasil-hasil penelitian, artikel, dan gabungan data lain yang relevan mengenai penelitian ini

- 3) Bahan Hukum Tersier, merupayakan bahan yang sifatnya memperjelas dan jenis bahan hukum sebelumnya agar tidak ada kesalahan pemaknaan. Bahan hukum tersiernya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI.

Pada penelitian ini yang bersifat normatif-empiris, sumber data yang digunakan sebagai data awal yakni sumber data sekunder dengan diperkuat dengan sumber data primer.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan langkah pertama dalam menyiapkan penelitian agar bisa mendapatkan informasi mengenai penelitian sejenis, kajian teoritis, atau metodenya<sup>8</sup>. Peneliti akan mengumpulkan, menganalisis, menulis hal-hal terkait studi pustaka dari buku-buku baik cetak maupun elektronik, artikel, jurnal, dan sumber lain yang tersedia dan berkaitan dengan penelitian ini.

### **b. Wawancara**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya-jawab dengan pertanyaan yang telah direncanakan kepada narasumber untuk

---

<sup>8</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm.1

memperoleh informasi dan data secara mendalam, daftar pertanyaan yang dipersiapkan bersifat terbuka sehingga tetap memungkinkan untuk adanya pertanyaan baru pada saat melakukan wawancara yang berkaitan.

#### **E. Analisis Data**

Penelitian ini akan menggunakan analisis data secara kualitatif atau metode *interpretatif* yakni hasil penelitian lebih berhubungan mengenai implementasi data yang ditemukan secara langsung<sup>9</sup>. Teknik analisis kualitatif digunakan untuk memahami peristiwa, kebenaran data, dan mengetahui sebab-akibat dari peristiwa yang diteliti.

Teknik analisis kualitatif mengandung 3 alur, yakni yang pertama adalah reduksi data atau seleksi data, yang kedua adalah penyajian data yakni meringkas data dalam teks naratif, grafik, jaringan, atau bagan, dan yang yang ketiga adalah penarikan kesimpulan yakni membuat kesimpulan akurat dengan mengolah data yang ditemukan di lapangan dan disajikan secara tersusun<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Op.cit*, hlm.16

<sup>10</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* Vol.17 No.33 (2018), hlm.93